



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Karman Bin Salim;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marunda Kongsi RT 006 Rw 007 Kel.
Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Prov. DKI
Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rico Ferdyawan Bin Wawan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marunda Pulo RT 002 RW 007 Kel. Marunda
Kec. Cilincing Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Karman Bin Salim ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/2024/Sek.Tj sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 01 April 2024;

Terdakwa Karman Bin Salim ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa Rico Ferdyanan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2024/Sek.Tj sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa Rico Ferdyanan ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
- Terdakwa Karman Bin Salim tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Rico Ferdyanan Bin Wawan menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu KARYONO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BADAN PENYELENGGARA ADVOKASI INDEPENDEN/KH BPAI, beralamat di Jalan Raya Pertamina, Perum Taman Leticia 2 Blok H No. 6 RT. 028 RW. 015, Desa Bunibakti, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/SKK/KH-BPAI/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 531/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter.
Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UP3 Marunda melalui saksi AHMAD SOPYAN bin (alm) FAISAL ZAFAR KUDDEH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control.
Dikembalikan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I yang menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

Primair

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan memenuhi rumusan ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 juncto pasal 53 ayat (1) KUPidana Juncto pasal 17 UU No. 1 tahun 2023 KUHPPidana Juncto sebagaimana dalam Putusan PN SIBOLGA Nomor 94/PID.B/2013/PN-SBG
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara.
3. Mengembalikan barang bukti berupa unit sepeda motor yamaha Aerox warna silver tahun 2021 Nomor Polisi B. 3973. UWD milik terdakwa Rico Ferdyanan.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Subsidi

5. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-184/CKR/05/2024 tanggal 04 Juni 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 bertempat di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa II RICO FERDYAWAN dan Terdakwa I KARMAN bin SALIM bertemu di bengkel sepeda motor yang berada di daerah Marunda,

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian, Terdakwa II RICO FERDYAWAN mengajak Terdakwa I KARMAN bin SALIM untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pencurian kabel yang berada di dalam area Gardu PLN. Selanjutnya Terdakwa I KARMAN bin SALIM menyetujui ajakan tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pergi menuju ke daerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara berbohongan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok warna silver Tahun 2021 nomor polisi B-3973-UWD milik Terdakwa II RICO FERDYAWAN.

- Bahwa sekitar jam 00.30 WIB sesampainya para Terdakwa di GARDU PLN MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab Bekasi, para Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam area Gardu tersebut. Selanjutnya para terdakwa dengan tanpa izin menarik kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang masih terhubung dengan trafo sehingga membuat kabel tersebut terlepas dari trafo.
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mencopot kabel tersebut dari trafo, perbuatan para Terdakwa diketahui oleh saksi SANEN bin (alm) NARAN yang menemukan para Terdakwa berada di dalam gardu dengan posisi kabel sudah tidak terpasang di travo gardu tersebut. Kemudian, para Terdakwa diamankan oleh saksi SANEN bin (alm) NARAN.
- Bahwa kabel tersebut merupakan milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda yang dicopot dan diambil tanpa izin oleh para Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, PT PLN (Persero) UP3 Marunda mengalami kerugian sekitar Rp 3.735.464,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



1. **Saksi AHMAD SOPYAN BIN ALM. FAISAL ZAFAR KUDDEH**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian kabel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec, Tarumajaya, Kab. Bekasi;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pencurian kabel yang terjadi di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec, Tarumajaya, Kab. Bekasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa dari Asisten Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya UP3 MARUNDA atas nama Sdr. NANANG MUKLISINA ACHMAD mewakili PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya UP3 Marunda;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya UP3 Marunda sejak tahun 2013, dan untuk jabatan Saksi sekarang ini di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya UP3 Marunda yaitu sebagai koordinator pelaksana teknik yang tugas dan pekerjaan sehari-harinya yaitu mengurus operasional di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Jakarta Raya UP3 Marunda tersebut;
 - Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan laporan dari tim Perusahaan yang mendapat laporan dari *call center* terkait kejadian pemadaman listrik di Kp. Poncol RT 002/ RW 004, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. Kemudian Saksi mengirim Saksi KURNIAWAN dan tim untuk melakukan pengecekan terhadap hal tersebut. Selanjutnya, Saksi menerima laporan informasi dari Saksi KURNIAWAN dan tim yang sudah melakukan pengecekan di lapangan yakni gardu MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/ RW 004, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi bahwa terjadi pencurian kabel di gardu tersebut yang mengakibatkan pemadaman;
 - Bahwa Kabel yang dicuri atau dilepas tanpa izin oleh para Terdakwa tersebut adalah kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter adalah milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda dengan kode barang 0003110517 jenis cable Pwr; NYY;1X240 mm²; 0,6/1kv; opstig dengan estimasi harga kabel sejumlah Rp 3.735.464 (

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima empat ratus enam puluh empat rupiah) yang tercatat sebagai aset UP 3 Marunda, sedangkan untuk kerugian immaterial sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas ribu rupiah) sehingga estimasi kerugian total yang dialami PT PLN adalah sebesar Rp 14.744.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Kerugian immaterial merupakan kerugian yang dihitung oleh tim dari kantor terkait aliran listrik yang tidak bisa disalurkan kepada warga sebagai pelanggan listrik ketika terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melepas kabel tersebut dari trafo namun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh tim di lapangan bahwa kabel tersebut sudah terlepas dari trafo dan kabel berada di lantai gardu dan sudah ada pihak kepolisian setempat yang datang ke lokasi dan banyak warga yang sudah berada di lokasi kejadian dan tidak ditemukan alat-alat di dalam gardu PLN MD 34;
- Bahwa Informasi dari tim di lapangan, kedua Terdakwa ketika terjadi pemadaman listrik berada di dalam gardu PLN MD 34 dan mengaku sebagai pegawai PLN;
- Bahwa Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN bukan pegawai atau teknisi dari PLN atau perusahaan dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Sesuai dengan SOP perusahaan, pintu gardu tersebut terkunci dan yang bisa memasuki area dalam gardu hanya teknisi atau pegawai dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Selain itu, seharusnya kabel tidak bisa dilepas begitu saja dari trafo karena ketika melepas atau memasang kabel tersebut, tim teknisi harus berkoordinasi dengan teknisi pusat terlebih dahulu untuk menghentikan sementara aliran listrik agar ketika aliran listrik dihidupkan kembali, aliran tersebut tetap stabil.
- Bahwa Pada hari itu juga, perusahaan di pusat mengirimkan kabel baru untuk dipasang kembali di trafo agar aliran listrik di area tersebut dapat hidup kembali;
- Bahwa Kabel trafo yang dilepas tersebut tidak bisa dipasang kembali ke trafo dan harus diganti kabel baru karena bisa membuat aliran listrik menjadi tidak stabil;

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



- Bahwa Pada hari itu juga, perusahaan di pusat mengirimkan kabel baru untuk dipasang kembali di trafo agar aliran listrik di area tersebut dapat hidup kembali;
- Bahwa Kabel trafo yang dilepas tersebut tidak bisa dipasang kembali ke trafo dan harus diganti kabel baru karena bisa membuat aliran listrik menjadi tidak stabil;
- Bahwa Para Terdakwa melepas kabel tersebut dan masuk ke dalam gardu tanpa izin dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa karena Saksi tidak berada di lokasi, namun Saksi mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwa ada pemadaman listrik di daerah tersebut akibat adanya perbuatan para Terdakwa yang melepas kabel yang seharusnya terpasang di trafo pada gardu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan pintu gardu listrik PLN MD 34 baru rusak apa sudah lama tetapi kunci memang tidak ada gembok, keadaan pintunya yaitu ada pegangan pintu yang dapat dibuka oleh sistem PLN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Saksi KURNIAWAN BIN URWANTO**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana pencurian kabel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan sebagai petugas Unit Pelayanan Cepat yang sedang bertugas pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 bahwa terjadi pemadaman listrik di daerah Kampung Poncol RT 002 RW 14 Desa Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kemudian Saksi bersama tim yang beranggotakan 4 (empat) orang melakukan pengecekan ke Gardu PLN MD34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002 RW 14 Desa Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sesampainya di lokasi sudah banyak warga yang berkumpul dan menyampaikan pada saat mati lampu, para Terdakwa ditemukan berada di dalam Gardu PLN tersebut;

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim selanjutnya melakukan pengecekan ke dalam gardu dan menemukan kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sudah terlepas dari trafo dan sudah terletak di lantai gardu tersebut. Kemudian, Saksi melaporkan ke pusat terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim menghidupkan kembali aliran listrik yang ada di daerah Kp. Poncol tersebut dengan cara memasang kembali kabel yang seharusnya terhubung di trafo tersebut;
- Bahwa kabel yang dipasang kembali di trafo bukan kabel yang sama sudah dilepas oleh para Terdakwa karena kabel yang sudah terlepas dari trafo tidak bisa di pasang kembali karena telah dilepas dengan paksa sehingga apabila dipasang kembali bisa menjadikan kerusakan di trafo atau aliran listrik menjadi tidak stabil;
- Bahwa Sesuai SOP, setiap pintu gardu PLN dikunci dan kunci yang memiliki hanya tim yang bertugas untuk melakukan pengecekan ke gardu;
- Bahwa Ketika Saksi dan tim masuk ke dalam Gardu, Saksi dan tim hanya melihat kabel tersebut sudah terletak di lantai dan tidak melihat ada alat-alat lain yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN bukan pegawai atau teknisi dari PLN;
- Bahwa Para Terdakwa melepas kabel dan masuk ke dalam gardu tersebut tanpa izin dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berdua bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. ARIF HADIYANTO yang berada di lokasi tempat kejadian, pada waktu datang ke lokasi tempat terletak gardu sudah ramai, lalu Saksi langsung melakukan pengecekan ke gardu MD 34, dan menemukan kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter sudah terlepas dari trafo;
- Bahwa pada saat ditemukan kabel grounding warna hitam sudah terletak di lantai gardu listrik PLN MD 34 tersebut;
- Bahwa Pada waktu Saksi tiba di lokasi tempat kejadian sekitar jam 01.30 WIB belum ada Polisi datang;
- Bahwa Saat para Terdakwa di bawa ke kantor polisi polsek Tarumajaya, Saksi tidak tahu kalau kabel netral grounding tersebut juga di bawa oleh polisi atau tidak;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi SANEN BIN ALM. NARAN**; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di Persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menemukan kedua Terdakwa berada di dalam Gardu PLN MD 34 Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba aliran listrik dan lampu yang berada di rumah pelan-pelan meredup, kemudian mati lampu. Setelah Saksi melihat ke luar rumah, ternyata gelap dan sekitar area rumah pada mati lampu. Kemudian dikarenakan rumah Saksi berada di depan Gardu tersebut, Saksi mengajak menantu Saksi untuk melakukan pengecekan ke gardu dan melihat pintu gardu terbuka dan melihat terdapat cahaya seperti lampu senter dari dalam Gardu. Selanjutnya, Saksi berteriak dari luar Gardu, "*Ini di apain Gardu*" dan di jawab katanya "*foto-foto doang Pak*", terus Saksi bilang sini keluar dulu. Kemudian para Terdakwa keluar dari Gardu dan Saksi menanyakan "*kalian siapa*" dan di jawab "*petugas PLN*" dan Saksi bilang "*benerin kalau gitu, ini lampu pada mati*" dan para Terdakwa menjawab "*tidak bisa karena menunggu temannya petugas PLN lain datang*" dan selanjutnya Saksi membawa para Terdakwa untuk di rumahnya dan menunggu teman para Terdakwa di rumah Saksi. Namun teman Terdakwa yang Pegawai PLN yang Terdakwa sampaikan tidak kunjung datang dan para warga sudah ramai mendatangi rumah Saksi menanyakan kenapa mati lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat ada sepeda motor milik Yamaha Aerok, Warna Silver, Nomor Polisi B-3973-UWD para Terdakwa yang di parkir di dekat gardu;
- Bahwa Pada waktu Saksi mendatangi kedua Terdakwa di dalam gardu listrik PLN MD 34, Saksi tidak melihat ada kabel grounding warna hitam di sekitar gardu listrik PLN MD 34 Kemudian Polisi dari Polsek Tarumajaya mendatangi rumah Saksi karena ada warga yang menghubungi dan para Terdakwa selanjutnya diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Ketika Saksi datang ke lokasi kejadian Saksi sudah melihat pintu gardu listrik PLN MD34 sudah terbuka, dengan kondisi sebelumnya Saksi kurang mengetahui apakah pintu ada gembok atau tidak;
- Bahwa Situasi di dalam gardu listrik PLN MD34 sangat gelap hanya ada penerangan lampu senter dari HP para Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam gardu listrik PLN MD34, Saksi hanya memanggil saja dari luar untuk menyuruh para Terdakwa keluar dari dalam, pada waktu itu jarak Saksi dengan para Terdakwa yang berada didalam sekitar 50 cm saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa-apa pada waktu para Terdakwa keluar dari dalam gardu listrik PLN MD34;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melepas kabel tersebut dan Saksi tidak mengetahui para Terdakwa membawa alat apa saja pada waktu melepas kabel PLN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Terdakwa KARMAN menyatakan bahwa keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu Saksi menerangkan bahwa pintu gardu listrik PLN MD 34 tidak terbuka namun pada saat kejadian melihat pintu gardu listrik PLN MD 34 sudah terbuka, yang sebenarnya pintu gardu listrik PLN MD 34 memang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa Atas keberatan Terdakwa KARMAN tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa KARMAN menyatakan tetap pada keberatannya;

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan) di Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I KARMAN BIN SALIM:

- Bahwa Terdakwa I KARMAN mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa KARMAN bersama dengan Terdakwa RICO FERDYAWAN oleh Polisi atas peristiwa pencurian kabel.
- Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec, Tarumajaya, Kab. Bekasi.
- Bahwa Awalnya Terdakwa KARMAN mendapatkan informasi teman Terdakwa KARMAN yang bernama RIDWAN ketika sedang menongkrong di bengkel yang berada di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, bahwa di daerah Kp. Poncol, Tarumajaya, Kab. Bekasi, ada gardu PLN yang tidak dikunci dan kabel tinggal ditarik saja, nanti bawa ke bengkel lagi dan Terdakwa KARMAN akan diberikan imbalan dari orang tersebut. Kemudian, atas informasi tersebut Terdakwa KARMAN mengajak Terdakwa RICO FERDYAWAN pergi untuk mencari uang dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa RICO FERDYAWAN.
- Bahwa Lalu Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN mutar-mutar ke daerah BUMIDA sampai jam 12.30 WIB kami pergi ke arah Kp. Poncol RT 002/ RW 004, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan melihat pintu gardu PLN MD 34 pintunya tidak terkunci, kemudian setelah kami memarkirkan sepeda motor di dekat gardu selanjutnya Terdakwa KARMAN mengajak Terdakwa RICO FERDYAWAN masuk ke dalam gardu tersebut.
- Bahwa Kemudian setelah berada didalam pintu gardu PLN MD 34 Terdakwa KARMAN melepaskan kabel dengan cara menarik kabel grounding warna hitam sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terpasang di trafo tersebut;

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



- Bahwa Ketika para Terdakwa berhasil melepas kabel tersebut, tiba-tiba ada warga yaitu Saksi SANEN yang memanggil para Terdakwa menanyakan kenapa terjadi pemadaman listrik, lalu Terdakwa KARMAN mengatakan hanya untuk foto-foto dan merupakan pegawai PLN. Kemudian Saksi SANEN menyuruh para Terdakwa menghidupkan kembali aliran listrik tersebut namun Terdakwa KARMAN bilang tidak bisa karena masih menunggu teman Terdakwa KARMAN yang juga pegawai PLN, dan akhirnya kami disuruh oleh Saksi SANEN untuk menunggu di rumahnya lalu kami keluar dari dalam gardu;
- Bahwa Kemudian warga semakin ramai berdatangan ke rumah Saksi SANEN karena lampu tidak kunjung hidup dan tidak lama ada pihak kepolisian yang juga datang ke rumah Saksi SANEN, setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN beserta sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa RICO FERDYAWAN dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa KARMAN menarik kabel hingga terlepas dari trafo, Terdakwa RICO FERDYAWAN tidak berkata "jangan dilepas" tetapi hanya diam saja melihat;
- Bahwa kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter tersebut adalah kabel yang berhasil dilepas oleh Terdakwa KARMAN dengan cara ditarik menggunakan tangan oleh Terdakwa KARMAN, yang sebelumnya masih terpasang di trafo di dalam gardu PLN MD34;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

2. Terdakwa II RICO FERDYAWAN BIN WAWAN

- Bahwa Terdakwa II RICO FERDYAWAN mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa RICO FERDYAWAN bersama dengan Terdakwa KARMAN oleh Polisi atas peristiwa pencurian kabel.
- Bahwa Peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec, Tarumajaya, Kab. Bekasi.
- Bahwa Awalnya Terdakwa RICO FERDYAWAN diajak oleh Terdakwa KARMAN pergi untuk mencari uang tetapi Terdakwa KARMAN tidak

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



memberitahukan jika mau menarik kabel lalu Terdakwa RICO FERDYAWAN pergi memutuskan untuk ikut pergi lalu kami pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa RICO FERDYAWAN.

- Bahwa Lalu Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN mutar-mutar ke daerah BUMIDA sampai jam 12.30 WIB kami pergi ke arah Kp. Poncol RT 002/ RW 004, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan melihat pintu gardu PLN MD 34 pintunya tidak terkunci, kemudian setelah kami memarkirkan sepeda motor di dekat gardu selanjutnya Terdakwa KARMAN mengajak Terdakwa RICO FERDYAWAN masuk ke dalam gardu tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah berada didalam pintu gardu PLN MD 34 kemudian Terdakwa KARMAN melepaskan kabel dengan cara menarik kabel grounding warna hitam sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter yang terpasang di trafo tersebut;
- Bahwa Ketika para Terdakwa berhasil melepas kabel tersebut, tiba-tiba ada warga yaitu Saksi SANEN yang memanggil para Terdakwa menanyakan kenapa terjadi pemadaman listrik, lalu Terdakwa KARMAN mengatakan hanya untuk foto-foto dan merupakan pegawai PLN. Kemudian Saksi SANEN menyuruh para Terdakwa menghidupkan kembali aliran listrik tersebut namun Terdakwa KARMAN bilang tidak bisa karena masih menunggu teman Terdakwa KARMAN yang juga pegawai PLN, dan akhirnya kami disuruh oleh Saksi SANEN untuk menunggu di rumahnya lalu kami keluar dari dalam gardu.
- Bahwa Kemudian warga semakin ramai berdatangan ke rumah Saksi SANEN karena lampu tidak kunjung hidup dan tidak lama ada pihak kepolisian yang juga datang ke rumah Saksi SANEN, setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian akhirnya Terdakwa KARMAN dan Terdakwa RICO FERDYAWAN beserta sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa RICO FERDYAWAN dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa RICO FERDYAWAN tidak menolak ketika diajak pergi oleh Terdakwa KARMAN jika tidak diikuti, sepeda motor Terdakwa RICO FERDYAWAN takut diapa-apakan oleh Terdakwa KARMAN.
- Bahwa barang bukti berupa foto sepeda motor aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD adalah benar sepeda motor

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



milik Terdakwa RICO FERDYAWAN yang digunakan untuk melakukan pencurian kabel listrik PLN;

- Bahwa kabel grounding warna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter tersebut adalah kabel yang berhasil dilepas oleh Terdakwa KARMAN dengan cara ditarik menggunakan tangan oleh Terdakwa KARMAN, yang sebelumnya masih terpasang di trafo di dalam gardu PLN MD34.
- Bahwa Pada saat Terdakwa KARMAN mengajak mutar-mutar, Terdakwa KARMAN tidak memberitahukan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN tujuan mengajak pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa KARMAN yang melepas kabel tersebut dan kabel tersebut akan dijual oleh Terdakwa KARMAN kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa RICO FERDYAWAN bukan warga Kp. Poncol RT 002 RW 004 Kecamatan Tarumaya Kabupaten Bekasi dan bukan pegawai atau teknisi PT PLN.
- Bahwa Pada saat diamankan oleh Saksi SANEN selaku ketua RT setempat dirumahnya, Terdakwa RICO FERDYAWAN tidak membawa kabel grounding warna hitam milik PLN tersebut, begitu juga pada saat kami dibawa ke kantor Kepolisian juga tidak membawa kabel.
- Bahwa Terdakwa RICO FERDYAWAN pertama kali diajak oleh Terdakwa KARMAN untuk mencuri kabel listrik PLN;
- Bahwa Pada saat kami sampai di lokasi tujuan, kami melihat pintu gardu PLN tidak terkunci tetapi terbuka;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diajukan di Persidangan oleh Penuntut umum berupa;

- 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERFYAWAN mengambil tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih menempel di trafo yang berada di dalam gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dari trafo.
2. Bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERDYAWAN melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.
3. Bahwa awalnya Terdakwa I KARMAN bin SALIM sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa II Rico ferdyawan di bengkel daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa I karman bin salim mengajak terdakwa II Rico Ferdaywan mencari uang selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I Karman bin Salim bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pergi menuju ke daerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok warna silver Tahun 2021 nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa II RICO FERDYAWAN.
4. Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN di Gardu PLN MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan di dekat gardu selanjutnya para terdakwa bersama-sama dan dengan tanpa izin masuk ke dalam gardu yang tertutup namun tidak terkunci dan melepas tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih terhubung di trafo di dalam gardu tersebut dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dan berada di lantai di dalam gardu tersebut.
5. Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui warga sekitar yakni saksi SANEN bin (alm) NARAN yang melakukan pengecekan ke gardu PLN MD 34 karena tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di rumah dan area sekitar rumah saksi SANEN bin (alm) NARAN yang mana kemudian saksi

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



SANEN bin (alm) NARAN melihat pintu gardu tersebut sudah terbuka dan melihat ada cahaya lampu dari dalam gardu dan para terdakwa yang berada di dalam gardu. Kemudian saksi Sanen bin (alm) Naran meminta para terdakwa keluar dari dalam Gardu tersebut dan para terdakwa keluar dari dalam gardu PLN MD 34.

6. Bahwa kabel tersebut adalah milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda.
7. Bahwa para terdakwa melepas tanpa izin kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh para terdakwa dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh para terdakwa.
8. Bahwa para terdakwa bukan warga yang tinggal di Kp. Poncol RT 002 RW 004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan bukan pegawai atau teknisi dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda.
9. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT PLN (Persero) UP3 Marunda sekitar Rp3.735.464,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
10. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta hukum di Persidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa *Barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah para Terdakwa yang bernama Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa para Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah para Terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Unsur Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbng, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERFYAWAN mengambil tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih menempel di trafo yang berada di dalam gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dari trafo.

Menimbng, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERDYAWAN melakukan pencurian kabel tersebut

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I KARMAN bin SALIM sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa II Rico ferdyawan di bengkel daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa I karman bin salim mengajak terdakwa II Rico Ferdaywan mencari uang selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I Karman bin Salim bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pergi menuju ke daerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok warna silver Tahun 2021 nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa II RICO FERDYAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN di Gardu PLN MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan di dekat gardu selanjutnya para terdakwa bersama-sama dan dengan tanpa izin masuk ke dalam gardu yang tertutup namun tidak terkunci dan melepas tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih terhubung di trafo di dalam gardu tersebut dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dan berada di lantai di dalam gardu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diketahui warga sekitar yakni saksi SANEN bin (alm) NARAN yang melakukan pengecekan ke gardu PLN MD 34 karena tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di rumah dan area sekitar rumah saksi SANEN bin (alm) NARAN yang mana kemudian saksi SANEN bin (alm) NARAN melihat pintu gardu tersebut sudah terbuka dan melihat ada cahaya lampu dari dalam gardu dan para terdakwa yang berada di dalam gardu. Kemudian saksi Sanen bin (alm) Naran meminta para terdakwa keluar dari dalam Gardu tersebut dan para terdakwa keluar dari dalam gardu PLN MD 34.

Menimbang, bahwa kabel tersebut adalah milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda dengan demikian, unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan

hukum:

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” mempunyai arti yang sama dengan “*opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan kata “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*”, yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pelaku, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa;

Menimbng, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERFYAWAN mengambil tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih menempel di trafo yang berada di dalam gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dari trafo.

Menimbng, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERDYAWAN melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I KARMAN bin SALIM sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa II Rico ferdyawan di bengkel daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa I karman bin salim mengajak terdakwa II Rico Ferdaywan mencari uang selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I Karman bin Salim bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pergi menuju ke daerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok warna silver Tahun 2021 nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa II RICO FERDYAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN di Gardu PLN MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan di

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



dekat gardu selanjutnya para terdakwa bersama-sama dan dengan tanpa izin masuk ke dalam gardu yang tertutup namun tidak terkunci dan melepas tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih terhubung di trafo di dalam gardu tersebut dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dan berada di lantai di dalam gardu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diketahui warga sekitar yakni saksi SANEN bin (alm) NARAN yang melakukan pengecekan ke gardu PLN MD 34 karena tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di rumah dan area sekitar rumah saksi SANEN bin (alm) NARAN yang mana kemudian saksi SANEN bin (alm) NARAN melihat pintu gardu tersebut sudah terbuka dan melihat ada cahaya lampu dari dalam gardu dan para terdakwa yang berada di dalam gardu. Kemudian saksi Sanen bin (alm) Naran meminta para terdakwa keluar dari dalam Gardu tersebut dan para terdakwa keluar dari dalam gardu PLN MD 34.

Menimbang, bahwa kabel tersebut adalah milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda.

Menimbnag, bahwa para terdakwa melepas tanpa izin kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh para terdakwa dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh para terdakwa.

Menimbnag, bahwa para terdakwa bukan warga yang tinggal di Kp. Poncol RT 002 RW 004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan bukan pegawai atau teknisi dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda.

Menimbnag, bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT PLN (Persero) UP3 Marunda sekitar Rp3.735.464,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan secara sadar dan dengan sengaja membawa barang milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda keluar dari gardu yang kemudian tanpa seijin PT PLN (Persero) UP3 Marunda dengan tujuan hendak menjual kabel tersebut kepada orang lain seolah-olah adalah sebagai pemiliknya dan mendapatkan keuntungan yang kemudian dibagi-bagi kepada para Terdakwa yang dapat diartikan tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas niat terdakwa adalah untuk menguasai barang tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum dengan demikian, maka unsur *Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, telah terpenuhi ;

Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang adalah dua orang secara bersekutu.

Menimbnag, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERFYAWAN mengambil tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih menempel di trafo yang berada di dalam gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dari trafo.

Menimbnag, bahwa Terdakwa KARMAN bin SALIM bersama-sama dengan Terdakwa RICO FERDYAWAN melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024, bertempat di Gardu PLN MD 34, Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I KARMAN bin SALIM sedang nongkrong bersama dengan Terdakwa II Rico ferdyawan di bengkel daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa I karman bin salim mengajak terdakwa II Rico Ferdaywan mencari uang selanjutnya atas ajakan tersebut, Terdakwa I Karman bin Salim bersama-sama dengan Terdakwa II RICO FERDYAWAN pergi menuju ke daerah Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerok warna silver Tahun 2021 nomor polisi: B-3973-UWD milik Terdakwa II RICO FERDYAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN di Gardu PLN MD 34 yang beralamat di Kp. Poncol RT 002/004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan di dekat gardu selanjutnya para terdakwa bersama-sama dan dengan tanpa izin masuk ke dalam gardu yang tertutup namun tidak terkunci dan melepas tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter yang masih terhubung di trafo di dalam gardu tersebut dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dan berada di lantai di dalam gardu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa diketahui warga sekitar yakni saksi SANEN bin (alm) NARAN yang melakukan pengecekan ke gardu PLN MD 34 karena tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di rumah dan area sekitar

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SANEN bin (alm) NARAN yang mana kemudian saksi SANEN bin (alm) NARAN melihat pintu gardu tersebut sudah terbuka dan melihat ada cahaya lampu dari dalam gardu dan para terdakwa yang berada di dalam gardu. Kemudian saksi Sanen bin (alm) Naran meminta para terdakwa keluar dari dalam Gardu tersebut dan para terdakwa keluar dari dalam gardu PLN MD 34.

Menimbang, bahwa kabel tersebut adalah milik PT PLN (Persero) UP3 Marunda.

Menimbng, bahwa para terdakwa melepas tanpa izin kabel tersebut untuk selanjutnya dijual oleh para terdakwa dan kemudian hasilnya akan dibagi dua oleh para terdakwa.

Menimbng, bahwa para terdakwa bukan warga yang tinggal di Kp. Poncol RT 002 RW 004 Desa Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi dan bukan pegawai atau teknisi dari PT PLN (Persero) UP3 Marunda.

Menimbng, bahwa akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT PLN (Persero) UP3 Marunda sekitar Rp3.735.464,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tidak sendiri-sendiri melainkan bersama-sama, maka unsur *Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa II melalui Penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana pencurian namun masih dalam tahap percobaan pencurian maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam buku Lamintang menurut *Hoge Raad dalam arrestnya* tanggal 4 Maret 1935 NJ 1935 halaman 681, W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa telah melepas tanpa izin kabel grounding warna hitam dengan panjang ± 2 (dua) meter yang masih terhubung di trafo di dalam gardu tersebut dengan cara menarik kabel tersebut sampai terlepas dan berada di lantai di dalam gardu tersebut telah selesai dilakukan

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan para Terdakwa telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan untuk selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut diatas, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter, adalah barang yang diambil oleh para Terdakwa yang bukan miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UP3 Marunda melalui saksi AHMAD SOPYAN bin (alm) FAISAL ZAFAR KUDDEH.

Menimbng, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control adalah sepeda motor yang saat Terdakwa ditangkap ada ditempat kejadian yang dibawa oleh para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KARMAN bin SALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter.

Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UP3 Marunda melalui saksi AHMAD SOPYAN bin (alm) FAISAL ZAFAR KUDDEH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control.

Dikembalikan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Evy Putri Soewardari, S.H Penuntut Umum, dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

TTD

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniar Praptiwi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr